



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI;**
Tempat Lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 11 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :Jalan D.I Panjaitan Dusun Sumbar Sari Paket F/
Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan
Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Irvan Zulnizar, S.H. dan Rahmad Hidayat, S.H. Advokat-advokat dari Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan, Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI** selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Muhammad Rifai Als Ari sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.**Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Rifai Alias Ari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl.Lintas Bagan Batu–Pujud Desa Perladangan Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jhoni Hotniel dan saksi Firmansyah (*Anggota Opsnal Polres Rohil*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di Kebun Sawit Warga Jl.Lintas Bagan Batu-Pujud Desa Perladangan Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari dari Sdr.Wahyu Widodo (DPO) yang diberikan kepada terdakwa pada saat berada didaerah Simpang Pujud pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 19.40 Wib untuk selanjutnya akan diserahkan kepada teman Sdr.Wahyu Widodo (Dpo).
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Duri Nomor : 276/020900/2017 tanggal 17 November 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 1,79 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 12822/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si telah menyimpulkan berdasarkan analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Rifai Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Rifai Alias Ari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl.Lintas Bagan Batu–Pujud Desa Perladangan Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jhoni Hotniel dan saksi Firmansyah (*Anggota Opsnal Polres Rohil*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang berada di Kebun Sawit Warga Jl.Lintas Bagan Batu-Pujud Desa Perladangan Kep.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet warna putih , dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari dari Sdr.Wahyu Widodo (DPO) yang diberikan kepada terdakwa pada saat berada didaerah Simpang Pujud pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 19.40 Wib untuk selanjutnya akan diserahkan kepada teman Sdr.Wahyu Widodo (Dpo).
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Duri Nomor : 276/020900/2017 tanggal 17 November 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 1,79 gram..
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 12822/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si telah menyimpulkan berdasarkan analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik Muhammad Rifai Als Ari adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:
1. **JHONI HOTNIEL SIHOTANG** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam, perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rifai Als Ari Bin Jumadi;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal. 15 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap, terdakwa Muhammad Rifai als An yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu bertempat di kebun sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Bata Pujud Desa. Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 17.00 wib, didapati informasi bahwa diseputaran wilayah Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, sering terjadi Tindak Pidana. Narkotika, mendapati informasi tersebut, selalutnya saksi dan rekannya saksi Firmansyah (Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) menuju tempat tersebut dan setelah keterangan didapat serta target dan ciri-cirinya sudah diketahui, selanjutnya para saksi menunggu diseputaran jalan tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib, tepatnya dikebun sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Batu- Pujud Desa Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, para saksi mengetahui keberadaan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (sate) paket shabu-shabu didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet warna putih serta 1 (satu) paket shabu-shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menaarkan untuk di ual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **FIRMANSYAH** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam, perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rifai Als Ari Bin Jumadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal. 15 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap, terdakwa Muhammad Rifai als An yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu bertempat di kebun sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Bata Pujud Desa. Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, sekira pukul 17.00 wib, di dapati informasi bahwa di seputaran wilayah Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, sering terjadi Tindak Pidana. Narkotika, mendapati informasi tersebut, selalunya saksi dan rekannya saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) menuju tempat tersebut dan setelah keterangan didapat serta target dan ciri-cirinya sudah diketahui, selanjutnya para saksi menunggu diseputaran jalan tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib, tepatnya dikebun sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Batu- Pujud Desa Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, para saksi mengetahui keberadaan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet warna putih serta 1 (satu) paket shabu-shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastic warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memilik izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menaarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dilakukan penangkapan karena adanya tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal. 15 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di kebun kelapa sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Batu-Pujud Desa Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastic warna putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Jhom Hotniel Sihotang dan saksi Firmansyah (selaku Tim Opsnal. Sat Narkoba Polres Rohil);
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari kamis tanggal. 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang Wahyu Widodo (DPO) dan mengajak terdakwa ke simpang pujud, kemudian dipertengahan jalan Wahyu Widodo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan kesepakatan bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada teman Wahyu Widodo yang terdakwa tidak kenal namanya dan orangnya, namun sebelum diserahkan, Wahyu Widodo menyuruh terdakwa untuk menyisihkan sedikit shabu-shabu tersebut dan memberikan plastik putih bening untuk membungkus shabu-shabu yang telah disisihkan tersebut, kemudian terdakwa dan Wahyu Widodo sampai ke Simpang Pujud, saat itu Wahyu Widodo bertemu dengantemannya dan bercerita, kemudian terdakwa berjalan menuju kebun sawit warga di desa Perladangan tersebut untuk menyisihkan shabu-shabu yang terdakwa bawa, dan ketika masih menyisihkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Rohil.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya hanya ada 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan Wahyu Widodo (DPO) kepada terdakwa, kemudian atas perintah Wahyu Widodo terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut kedalam plastic pembungkus yang chbenkaan Wahyu Widodo dengan menggunakan Pipet plastic berwarna putih sebagai sendok;
- Bahwa terdakwa menerangkan, mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Wahyu Widodo untuk disisihkan menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa tidak mengetahui untuk apa Wahyu Widodo, memerintahkan terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut, dimana menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat dalam penyalahgunaan narkotika sudah dua bulan sejak ditangkap yaitu pada bulan September 2017 dan pertama kali menerima shabu-shabu dari Wahyu Widodo;
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr Wahyu Widodo bertempat tinggal di Paket F Bagan Batu;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Duri Nomor : 276/020900/2017 tanggal 17 November 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 1,79 gram..

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 12822/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si telah menyimpulkan berdasarkan analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Rifai Als Ari adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal. 15 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di kebun kelapa sawit warga yang berada di Jl. Lintas Bagan Batu-Pujud Desa Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastic warna putih;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jhom Hotniel Sihotang dan saksi Firmansyah (selaku Tim Opsnal. Sat Narkoba Polres Rohil);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal. 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang Wahyu Widodo (DPO) dan mengajak terdakwa ke simpang pujud, kemudian dipertengahan jalan Wahyu Widodo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan kesepakatan bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada teman Wahyu Widodo yang terdakwa tidak kenal namanya dan orangnya, namun sebelum diserahkan, Wahyu Widodo menyuruh terdakwa untuk menyisihkan sedikit shabu-shabu tersebut dan memberikan plastik putih bening untuk membungkus shabu-shabu yang telah disisihkan tersebut, kemudian terdakwa dan Wahyu Widodo sampai ke Simpang Pujud, saat itu Wahyu Widodo bertemu dengantemannya dan bercerita, kemudian terdakwa berjalan menuju kebun sawit warga di desa Perladangan tersebut untuk menyisihkan shabu-shabu yang terdakwa bawa, dan ketika masih menyisihkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Rohil.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hanya ada 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan Wahyu Widodo (DPO) kepada terdakwa, kemudian atas perintah wahyu Widodo terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut kedalam plastik pembungkus yang diberikan wahyu widodo dengan menggunakan Pipet plastic berwarna putih sebagai sendok;
- Bahwa benar mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Wahyu Widodo untuk disisihkan menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa tidak mengetahui untuk spa Wahyu Widodo, memerintahkan terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut, dimana menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi saja;
- Bahwa benar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sudah dua bulan sejak ditangkap yaitu pada bulan September 2017 dan pertama kah menerima shabu-shabu dari Wahyu Widodo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sdr Wahyu widodo bertempat tinggal di Paket F Bagan Batu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Duri Nomor : 276/020900/2017 tanggal 17 November 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 1,79 gram..
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 12822/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si telah menyimpulkan berdasarkan analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Rifai Als Ari adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu **KESATU** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sahub-sahbu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 29 Januari 2018, dengan Nomor: PDM-13/N.4.19/Euh.2/01/2018 serta berkas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



perkara atas nama terdakwa Muhammad Rifai alis Ari Bin Jumadi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sahubu-sahbu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

- 1.sarana yang dipergunakan
- 2.cara melakukan
- 3.intelektual si pelaku

SUHARTO RM, Sri. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terlydan Sinar Grafika, hal 40, 48 bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendid dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum



pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:

- (1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- (2) *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- (3) *opzet bij mogefifteidsbewustzyn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti, dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah membeli atau menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal. 15 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di kebun kelapa sawit warga yang berada di J1. Lintas Bagan Batu-Pujud Desa Perladangan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastic warna putih;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jhom Hotniel Sihotang dan saksi Firmansyah (selaku Tim Opsnal. Sat Narkoba Polres Rohil);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal. 15 Nopember 2017, sekira pukul 19.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang Wahyu Widodo (DPO) dan mengajak terdakwa ke simpang pujud, kemudian dipertengahan jalan Wahyu Widodo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan kesepakatan bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada teman Wahyu Widodo yang terdakwa tidak kenal namanya dan orangnya, namun sebelum diserahkan, Wahyu Widodo menyuruh terdakwa untuk menyisihkan sedikit shabu-shabu tersebut dan memberikan plastik putih bening untuk membungkus shabu-shabu yang telah disisihkan tersebut, kemudian terdakwa dan Wahyu Widodo sampai ke Simpang Pujud, saat itu Wahyu Widodo bertemu dengantemannya dan bercerita, kemudian terdakwa berjalan menuju kebun sawit warga di desa Perladangan tersebut untuk menyisihkan shabu-shabu yang terdakwa bawa, dan ketika masih menyisihkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Rohil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hanya ada 1 (satu) paket shabu-shabu yang diberikan Wahyu Widodo (DPO) kepada terdakwa, kemudian atas perintah Wahyu Widodo terdakwa menyetakkan shabu-shabu tersebut ke dalam plastik pembungkus yang chbenkaan Wahyu Widodo dengan menggunakan Pipet plastik berwarna putih sebagai sendok;
- Bahwa benar mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Wahyu Widodo untuk disisihkan menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa tidak mengetahui untuk apa Wahyu Widodo, memerintahkan terdakwa menyetakkan shabu-shabu tersebut, dimana menurut terdakwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi saja;
- Bahwa benar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sudah dua bulan sejak ditangkap yaitu pada bulan September 2017 dan pertama kali menerima shabu-shabu dari Wahyu Widodo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sdr Wahyu Widodo bertempat tinggal di Paket F Bagan Batu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Duri Nomor : 276/020900/2017 tanggal 17 November 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,55 gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 1,79 gram..
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 12822/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si telah menyimpulkan berdasarkan analisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Rifai Als Ari adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa, belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Alias ARI Bin JUMADI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih.**Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **09 April 2017**, oleh kami **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H** selaku Hakim Ketua Sidang, **RUDI ANATA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li** dan **RINA YOSE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVI YULIANTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **REZA RIZKI FADILLAH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI ANATA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H**

RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN-Rhl